



**KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BREBES**

NOMOR : Kd.11.29/2/PP.00.4/0679/2014

TENTANG

**PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BREBES**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BREBES

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan dasar pada Madrasah Ibtidaiyah dipandang perlu memberikan ijin pendirian terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kab. Brebes;
- b. bahwa madrasah swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 102 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 368 Tahun 1993 tentang Madrasah Ibtidaiyah;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/97 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian madrasah swasta jenjang pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor Dj.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi.
- Memperhatikan : Hasil penelitian berkas Pendirian Madrasah Swasta Tingkat Madrasah Ibtidaiyah oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Brebes Nomor : Kd.11.29/2/PP.00.4/0587/2014 tanggal 24 Januari 2014.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BREBES TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BREBES.
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan status sebagai madrasah terdaftar, diberikan nomor statistik madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 diberikan piagam pendirian madrasah swasta dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini.

- Ketiga : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keempat : Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Ibtidaiyah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Brebes
Pada tanggal : 27 Januari 2014

a.n. Kepala,
Kepala Seksi Pendidikan Madrasah



H. MA'MUR, S.Pd.I.
NIP. 196002251983031003

- Tembusan :
- 1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Jakarta;
 - 2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta;
 - 3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta;
 - 4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Semarang;
 - 5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Brebes.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMETERIAN AGAMA KABUPATEN BREBES

NOMOR : Kd.11.29/2/PP.00.4/0679/2014
TANGGAL : 27 JANUARI 2014

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1.	MI Assalam Desa Tengki Kec. Brebes	111233290211	D/Kd.11.29/4/MI/211/2014

a.n. Kepala,
Kepala Seksi Pendidikan Madrasah



H. MA'MUR, S.Pd.I.
NIP. 196002251983031003